



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : NIKO THALIB Alias NIKO
Tempat lahir : Limboto
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/03 Februari 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Kayu Bulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT/Pedagang
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa II :

Nama lengkap : ROSTIN A. MOBILINGO Alias UTIN
Tempat lahir : Limboto
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/17 Juli 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Pendidikan : SMEA (tamat)

Terdakwa III :

Nama lengkap : RISKIA HAMZAH Alias ADEL IBRAHIM Alias ADEL
Tempat lahir : Gorontalo
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/23 Maret 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kel. Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa IV :

Nama lengkap : ULIN HUSAIN Alias ULIN
Tempat lahir : Manado
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/13 Juli 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Terdakwa V :

Nama lengkap : AMA HAMZAH Alias AMA
Tempat lahir : Gorontalo
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/21 Februari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa VI :

Nama lengkap : RISNA IBRAHIM Alias RISNA
Tempat lahir : Kayu Merah
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/04 Februari 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : IRT
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbo, tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbo, tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa* serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIKO THALIB Alias NIKO, Terdakwa ROSTIN A. MOBILINGO Alias UTIN, Terdakwa RISKIA HAMZAH Alias ADEL IBRAHIM Alias ADEL, Terdakwa ULIN HUSAIN Alias ULIN, Terdakwa AMA HAMZAH Alias AMA serta Terdakwa RISNA IBRAHIM Alias RISNA bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan dengan perintah Para Terdakwa segera ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sejumlah Rp. 40.500 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan :
 - Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar
 - Rp. 5.000 (lima ribu) 2 lembar
 - Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 4 lembar
 - Rp. 500 (lima ratus rupiah) 4 keping berwarna silver
 - Rp. 500 (lima ratus rupiah) 1 keping berwarna gold;
- Agar dirampas untuk negara.
2. 70 (lembar) kartu remi berwarna dongker dengan motif bunga.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan untuk meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I NIKO THALIB Alias NIKO bersama-sama dengan Terdakwa II ROSTIN A. MOBILINGO Alias UTIN, Terdakwa III RISKIA HAMZAH Alias ADEL IBRAHIM Alias ADEL, Terdakwa IV ULIN HUSAIN Alias ULIN, Terdakwa V AMA HAMZAH Alias AMA serta Terdakwa VI RISNA IBRAHIM Alias RISNA pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 13.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa ROSTIN di Kel Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar peraturan Pasal 303, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Para Terdakwa sedang bermain judi kartu remi di mana salah satu diantara Terdakwa mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) pak lalu dibagikan kepada Para Terdakwa lainnya di mana setiap pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu remi dan yang membagi kartu mendapat 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu disimpan di tengah lalu yang mengocok kartu yang terlebih dahulu membuang satu lembar kartu kemudian pemain yang di bawahnya bisa mengambil buangan kartu/mencabut satu lembar kartu yang ada di tengah dan begitu seterusnya sampai kartu yang dipegang oleh pemain menjadi tersusun lengkap/sepurna dalam bentuk tris tiga/tris empat serta mempunyai dasar tiga/dasar empat;
- Bahwa pemain yang terlebih dahulu mendapat kartu yang lengkap/sepurna maka pemain tersebutlah yang menang atau game

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang game/menang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAVIK HARUN Alias DAVIK, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan permainan judi kartu remi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 13.45 WITA di rumah Terdakwa ROSTIN MOBILINGO Alias UTIN di Kel Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat kalau di rumah Terdakwa ROSTIN sedang berlangsung permainan judi kartu remi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap NIKO THALIB Alias NIKO, ROSTIN, RISKIA HAMZAH Alias ADEL IBRAHIM Alias ADEL, ULIN HUSAIN Alias ULIN, AMA HAMZAH Alias AMA dan RISNA IBRAHIM Alias RISNA;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk berbentuk lingkaran bermain judi kartu remi;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi yaitu awalnya menyiapkan 2 (dua) pak kartu remi (108 lembar) lalu dimainkan oleh jumlah pemain dengan batas 4 (empat) sampai 6 (enam) orang pemain di mana setiap pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu remi dan yang membagi kartu mendapat 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu disimpan di tengah lalu yang mengocok kartu yang terlebih dahulu membuang satu lembar kartu kemudian pemain yang di bawahnya bisa mengambil buangan kartu/mencabut satu lembar kartu yang ada di tengah dan begitu seterusnya sampai kartu yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegang oleh pemain menjadi tersusun lengkap/sepurna dalam bentuk tris tiga/tris empat serta mempunyai dasar tiga/dasar empat;

- Bahwa pemain yang terlebih dahulu mendapat kartu yang lengkap/sepurna maka pemain tersebutlah yang menang atau game dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang game/menang;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 40.500 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 4 (empat) keping uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna silver, 1 (satu) keping uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna gold dan 70 (tujuh puluh) lembar kartu remi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.

2.Saksi ENDANG HARTONO Alias ENDANG, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan permainan judi kartu remi pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 13.45 WITA di rumah Terdakwa ROSTIN di Kel Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa yang tertangkap adalah NIKO, ROSTIN, RISKIA, ULIN, AMA dan RISNA;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Para Terdakwa;
- Bahwa di rumah ROSTIN sering mengadakan permainan judi kartu remi di mana orang lain/umum dapat kapan saja mengunjungi rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar suara tembakan dan melihat anggota Kepolisian di rumah ROSTIN mengamankan Para Terdakwa yang sedang bermain judi kartu remi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. NIKO THALIB Alias NIKO memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 13.45 WITA di rumah Terdakwa ROSTIN di Kel Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa tertangkap sedang bermain judi kartu remi bersama dengan ROSTIN, RISKIA, ULIN, AMA dan RISNA;
- Bahwa orang lain/umum dapat kapan saja mengunjungi rumah Terdakwa ROSTIN;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk berbentuk lingkaran bermain judi kartu remi;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi yaitu awalnya menyiapkan 2 (dua) pak kartu remi (108 lembar) dan salah satu diantara Terdakwa mengocok kartu remi sebanyak 2 (dua) pak lalu dibagikan kepada Para Terdakwa lainnya di mana setiap pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu remi dan yang membagi kartu mendapat 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu disimpan di tengah lalu yang mengocok kartu yang terlebih dahulu membuang satu lembar kartu kemudian pemain yang di bawahnya bisa mengambil buangan kartu/mencabut satu lembar kartu yang ada di tengah dan begitu seterusnya sampai kartu yang dipegang oleh pemain menjadi tersusun lengkap/sepurna dalam bentuk tris tiga/tris empat serta mempunyai dasar tiga/dasar empat;
- Bahwa pemain yang terlebih dahulu mendapat kartu yang lengkap/sepurna maka pemain tersebutlah yang menang atau game dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang game/menang;
- Bahwa pemain yang game/menang yang mengocok kartu selanjutnya;
- Bahwa Polisi mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 40.500 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 4 (empat) keping uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna silver, 1 (satu) keping uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna gold dan 70 (tujuh puluh) lembar kartu remi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan hanya sebagai hiburan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.

Terdakwa II ROSTIN A. MOBILINGO Alias UTIN memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 13.45 WITA di rumah Terdakwa di Kel Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa tertangkap sedang bermain judi kartu remi bersama dengan NIKO, RISKIA, ULIN, AMA dan RISNA;
- Bahwa orang lain/umum dapat kapan saja mengunjungi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk berbentuk lingkaran bermain judi kartu remi;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi yaitu awalnya menyiapkan 2 (dua) pak kartu remi (108 lembar) dan salah satu diantara Terdakwa mengkokok kartu remi sebanyak 2 (dua) pak lalu dibagikan kepada Para Terdakwa lainnya di mana setiap pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu remi dan yang membagi kartu mendapat 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu disimpan di tengah lalu yang mengkokok kartu yang terlebih dahulu membuang satu lembar kartu kemudian pemain yang di bawahnya bisa mengambil buangan kartu/mencabut satu lembar kartu yang ada di tengah dan begitu seterusnya sampai kartu yang dipegang oleh pemain menjadi tersusun lengkap/sepurna dalam bentuk tris tiga/tris empat serta mempunyai dasar tiga/dasar empat;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemain yang terlebih dahulu mendapat kartu yang lengkap/sepurna maka pemain tersebutlah yang menang atau game dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang game/menang;
- Bahwa pemain yang game/menang yang mengkokok kartu selanjutnya;
- Bahwa Polisi mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 40.500 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 4 (empat) keping uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna silver, 1 (satu) keping uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna gold dan 70 (tujuh puluh) lembar kartu remi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan hanya sebagai hiburan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.

Terdakwa III RISKIA HAMZAH Alias ADEL IBRAHIM Alias ADEL memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 13.45 WITA di rumah Terdakwa ROSTIN di Kel Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa tertangkap sedang bermain judi kartu remi bersama dengan NIKO, ROSTIN, RISKIA, ULIN,AMA dan RISNA;
- Bahwa orang lain/umum dapat kapan saja mengunjungi rumah Terdakwa ROSTIN;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk berbentuk lingkaran bermain judi kartu remi;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi yaitu awalnya menyiapkan 2 (dua) pak kartu remi (108 lembar) dan salah satu diantara Terdakwa mengkokok kartu remi sebanyak 2 (dua) pak lalu dibagikan kepada Para Terdakwa lainnya di mana setiap pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu remi dan yang membagi kartu mendapat 14 (empat belas)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar kemudian sisa kartu disimpan di tengah lalu yang mengocok kartu yang terlebih dahulu membuang satu lembar kartu kemudian pemain yang di bawahnya bisa mengambil buangan kartu/mencabut satu lembar kartu yang ada di tengah dan begitu seterusnya sampai kartu yang dipegang oleh pemain menjadi tersusun lengkap/sepurna dalam bentuk tris tiga/tris empat serta mempunyai dasar tiga/dasar empat;

- Bahwa pemain yang terlebih dahulu mendapat kartu yang lengkap/sepurna maka pemain tersebutlah yang menang atau game dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang game/menang;
- Bahwa pemain yang game/menang yang mengocok kartu selanjutnya;
- Bahwa Polisi mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 40.500 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 4 (empat) keping uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna silver, 1 (satu) keping uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna gold dan 70 (tujuh puluh) lembar kartu remi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan hanya sebagai hiburan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.

Terdakwa IV ULIN HUSAIN Alias ULIN memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 13.45 WITA di rumah Terdakwa ROSTIN di Kel Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa tertangkap sedang bermain judi kartu remi bersama dengan NIKO, ROSTIN, RISKIA, ULIN, AMA dan RISNA;
- Bahwa orang lain/umum dapat kapan saja mengunjungi rumah Terdakwa ROSTIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk berbentuk lingkaran bermain judi kartu remi;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi yaitu awalnya menyiapkan 2 (dua) pak kartu remi (108 lembar) dan salah satu diantara Terdakwa mengkokok kartu remi sebanyak 2 (dua) pak lalu dibagikan kepada Para Terdakwa lainnya di mana setiap pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu remi dan yang membagi kartu mendapat 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu disimpan di tengah lalu yang mengkokok kartu yang terlebih dahulu membuang satu lembar kartu kemudian pemain yang di bawahnya bisa mengambil buangan kartu/mencabut satu lembar kartu yang ada di tengah dan begitu seterusnya sampai kartu yang dipegang oleh pemain menjadi tersusun lengkap/sepurna dalam bentuk tris tiga/tris empat serta mempunyai dasar tiga/dasar empat;
- Bahwa pemain yang terlebih dahulu mendapat kartu yang lengkap/sepurna maka pemain tersebutlah yang menang atau game dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang game/menang;
- Bahwa pemain yang game/menang yang mengkokok kartu selanjutnya;
- Bahwa Polisi mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 40.500 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 4 (empat) keping uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna silver, 1 (satu) keping uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna gold dan 70 (tujuh puluh) lembar kartu remi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan hanya sebagai hiburan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.

Terdakwa V AMA HAMZAH Alias AMA memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 13.45 WITA di rumah Terdakwa ROSTIN di Kel Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa tertangkap sedang bermain judi kartu remi bersama dengan NIKO, ROSTIN, RISKIA, ULIN dan AMA;
- Bahwa orang lain/umum dapat kapan saja mengunjungi rumah Terdakwa ROSTIN;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk berbentuk lingkaran bermain judi kartu remi;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi yaitu awalnya menyiapkan 2 (dua) pak kartu remi (108 lembar) dan salah satu diantara Terdakwa mengkocok kartu remi sebanyak 2 (dua) pak lalu dibagikan kepada Para Terdakwa lainnya di mana setiap pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu remi dan yang membagi kartu mendapat 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu disimpan di tengah lalu yang mengkocok kartu yang terlebih dahulu membuang satu lembar kartu kemudian pemain yang di bawahnya bisa mengambil buangan kartu/mencabut satu lembar kartu yang ada di tengah dan begitu seterusnya sampai kartu yang dipegang oleh pemain menjadi tersusun lengkap/sepurna dalam bentuk tris tiga/tris empat serta mempunyai dasar tiga/dasar empat;
- Bahwa pemain yang terlebih dahulu mendapat kartu yang lengkap/sepurna maka pemain tersebutlah yang menang atau game dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang game/menang;
- Bahwa pemain yang game/menang yang mengkocok kartu selanjutnya;
- Bahwa Polisi mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 40.500 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 4 (empat) keping uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna silver, 1 (satu) keping uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna gold dan 70 (tujuh puluh) lembar kartu remi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan hanya sebagai hiburan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.

Terdakwa VI RISNA IBRAHIM Alias RISNA memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 13.45 WITA di rumah Terdakwa ROSTIN di Kel Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa tertangkap sedang bermain judi kartu remi bersama dengan NIKO, ROSTIN, RISKIA, ULIN dan AMA;
- Bahwa orang lain/umum dapat kapan saja mengunjungi rumah Terdakwa ROSTIN;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk berbentuk lingkaran bermain judi kartu remi;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi yaitu awalnya menyiapkan 2 (dua) pak kartu remi (108 lembar) dan salah satu diantara Terdakwa mengkokok kartu remi sebanyak 2 (dua) pak lalu dibagikan kepada Para Terdakwa lainnya di mana setiap pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu remi dan yang membagi kartu mendapat 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu disimpan di tengah lalu yang mengkokok kartu yang terlebih dahulu membuang satu lembar kartu kemudian pemain yang di bawahnya bisa mengambil buangan kartu/mencabut satu lembar kartu yang ada di tengah dan begitu seterusnya sampai kartu yang dipegang oleh pemain menjadi tersusun lengkap/sepurna dalam bentuk tris tiga/tris empat serta mempunyai dasar tiga/dasar empat;
- Bahwa pemain yang terlebih dahulu mendapat kartu yang lengkap/sepurna maka pemain tersebutlah yang menang atau game dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang game/menang;
- Bahwa pemain yang game/menang yang mengkokok kartu selanjutnya;
- Bahwa Polisi mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 40.500 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 2

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah), 4 (empat) keping uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna silver, 1 (satu) keping uang koin pecahan Rp. 500 (lima ratus rupiah) berwarna gold dan 70 (tujuh puluh) lembar kartu remi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan hanya sebagai hiburan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Gorontalo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- . Uang sejumlah Rp. 40.500 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan :
 - Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar
 - Rp. 5.000 (lima ribu) 2 lembar
 - Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 4 lembar
 - Rp. 500 (lima ratus rupiah) 4 keping berwarna silver
 - Rp. 500 (lima ratus rupiah) 1 keping berwarna gold;
- 70 (lembar) kartu remi berwarna dongker dengan motif bunga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I NIKO THALIB Alias NIKO bersama-sama dengan Terdakwa II ROSTIN A. MOBILINGO Alias UTIN, Terdakwa III RISKIA HAMZAH Alias ADEL IBRAHIM Alias ADEL, Terdakwa IV ULIN HUSAIN Alias ULIN, Terdakwa V AMA HAMZAH Alias AMA serta Terdakwa VI RISNA IBRAHIM Alias RISNA pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 13.45 WITA bertempat di rumah Terdakwa ROSTIN di Kel Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo Para Terdakwa sedang bermain judi kartu remi ;
- Bahwa dalam permainan tersebut salah satu diantara Terdakwa mengkocok kartu remi sebanyak 2 (dua) pak lalu dibagikan kepada Para Terdakwa lainnya di mana setiap pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu remi dan yang membagi kartu mendapat 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu disimpan di tengah, lalu yang mengkocok kartu yang terlebih dahulu membuang satu lembar kartu kemudian pemain yang di bawahnya bisa mengambil buangan kartu/mencabut satu lembar kartu yang ada di tengah dan begitu seterusnya sampai kartu yang dipegang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain menjadi tersusun lengkap/sepurna dalam bentuk tris tiga/tris empat serta mempunyai dasar tiga/dasar empat;

- Bahwa pemain yang terlebih dahulu mendapat kartu yang lengkap/sepurna maka pemain tersebutlah yang menang atau game dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang game/menang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa disaat para Terdakwa bermain kartu remi tersebut datang petugas dari Kepolisian menangkan para Terdakwa barang bukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa* dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. menggunakan kesempatan untuk bermain judi;
3. yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang, di sini subyek dari hukum pidana adalah siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya yang dapat menghapus pidana.

Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa I NIKO THALIB Alias NIKO bersama-sama dengan Terdakwa II ROSTIN A. MOBILINGO Alias UTIN, Terdakwa III RISKIA HAMZAH Alias ADEL IBRAHIM Alias ADEL, Terdakwa IV

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULIN HUSAIN Alias ULIN, Terdakwa V AMA HAMZAH Alias AMA serta Terdakwa VI RISNA IBRAHIM Alias RISNA ;

Menimbang, bahwa para terdakwa adalah manusia dewasa yang sehat jasmani maupun rohani, dipersidangan para terdakwa dapat menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad.2. Menggunakan kesempatan untuk bermain judi

Menimbang bahwa pengertian Permainan judi menurut R. SOESILO adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi DAVIK HARUN Alias DAVIK dengan Saksi ENDANG HARTONO Alias ENDANG telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang pada saat itu tengah bermain judi remi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa

- Bahwa Terdakwa I NIKO THALIB Alias NIKO bersama-sama dengan Terdakwa II ROSTIN A. MOBILINGO Alias UTIN, Terdakwa III RISKIA HAMZAH Alias ADEL IBRAHIM Alias ADEL, Terdakwa IV ULIN HUSAIN Alias ULIN, Terdakwa V AMA HAMZAH Alias AMA serta Terdakwa VI RISNA IBRAHIM Alias RISNA pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 13.45 WITA bertempat di rumah Terdakwa ROSTIN di Kel Kayu Merah Kec. Limboto Kab. Gorontalo Para Terdakwa sedang bermain judi kartu remi ;
- Bahwa dalam permainan tersebut salah satu diantara Terdakwa mengkocok kartu remi sebanyak 2 (dua) pak lalu dibagikan kepada Para Terdakwa lainnya di mana setiap pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu remi dan yang membagi kartu mendapat 14 (empat belas) lembar kemudian sisa kartu disimpan di tengah, lalu yang mengkocok kartu yang terlebih dahulu membuang satu lembar kartu kemudian pemain yang di

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawahnya bisa mengambil buangan kartu/mencabut satu lembar kartu yang ada di tengah dan begitu seterusnya sampai kartu yang dipegang oleh pemain menjadi tersusun lengkap/sepurna dalam bentuk tris tiga/tris empat serta mempunyai dasar tiga/dasar empat;

- Bahwa pemain yang terlebih dahulu mendapat kartu yang lengkap/sepurna maka pemain tersebutlah yang menang atau game dan pemain yang kalah membayar uang sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) kepada pemain yang game/menang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi;
- Bahwa permainan judi kartu remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terungkap bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah bermain judi remi dimana permainan tersebut berdasarkan atas untung-untungan saja dilakukan ditempat yang mudah dijangkau oleh umum tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "menggunakan kesempatan untuk bermain judi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah permainan judi dilakukan tanpa adanya ijin. Sedangkan Izin adalah sikap atau pernyataan mengabulkan/membolehkan dan tidak melarang sehingga tanpa mendapat izin artinya hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan/dilarang dan apabila tetap dilaksanakan maka akan menjadi sesuatu yang tidak sah.

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi di mana permainan judi kartu remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja dan hanya sebagai hiburan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ad.3 telah terpenuhi terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diketemukan diketemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah 70 (lembar) kartu remi berwarna dongker dengan motif bunga yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut – dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 40.500 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan kehidupan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NIKO THALIB Alias NIKO, Terdakwa ROSTIN A. MOBILINGO Alias UTIN, Terdakwa RISKIA HAMZAH Alias ADEL IBRAHIM Alias ADEL, Terdakwa ULIN HUSAIN Alias ULIN, Terdakwa AMA HAMZAH Alias AMA serta Terdakwa RISNA IBRAHIM Alias RISNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Uang sejumlah Rp. 40.500 (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan pecahan :

- Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 2 lembar
- Rp. 5.000 (lima ribu) 2 lembar
- Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 4 lembar
- Rp. 500 (lima ratus rupiah) 4 keping berwarna silver
- Rp. 500 (lima ratus rupiah) 1 keping berwarna gold;
- Agar dirampas untuk negara.

70 (lembar) kartu remi berwarna dongker dengan motif bunga.

4. Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 oleh ANRY WIDYO LAKSONO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ESTHER SIREGAR,SH.MH dan I MADE SUDIARTA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Jackeline C. Jacob,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri LIMBOTO serta dihadiri oleh Ninin A. Natsir, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, dan tanpa dihadiri Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar, SH.,MH.

Anry Widyo Laksono, SH.,MH

I Made Sudiarta, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jackeline C. Jacob, SH